



**“ PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN
KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH
SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN
PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS”**

SKRIPSI



Oleh :

ADELYA PUSPITA SARI DEWI SUWARNO

21801021103

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**“ PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN
KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH
SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN
PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

ADELYA PUSPITA SARI DEWI SUWARNO 21801021103

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**“ PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN
KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH
SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN
PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS”**

Oleh :

Adelya Puspita Sari Dewi Suwarno

21801021103

Malang, 13 Desember 2021

Disetujui untuk ujian tugas dan komprehensif oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr.H. Abdul Wahid.,S.H,M.Ag

NPP.1900200006

Afandi.,SH.,MH

NPP.1890200025



Menyetujui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**

Dr. Diyan Isnaeni, SH., M.Hum.

NPP. 189.02.00009

SUMMARY

**" COMPARISON OF THE JUDGE'S DECISION CONCERNING THE
CRIMINATION OF KDRT WITH THE ORIGINAL MORDER OF SIRI
MARRIAGE BETWEEN DECISION NUMBER 360/PID.SUS/2020/PNMLG
AND DECISION NUMBER 1683/PID.B/2017/PN BKS"**

ADELYA PUSPITA SARI DEWI SUWARNO

Faculty of Law University of Islam Malang

The household is not just a place to live together but can be symbolized as a safe place, reassuring the soul, is a comfortable place for people who want to live happily and peacefully. Everyone has different characters and traits and then united together, then a difference of opinion arises or a problem that exists in the household. When a household problem cannot be resolved properly, an unethical way arises, namely by using violence. Domestic violence usually involves the perpetrator and the victim among family members in the household. Domestic violence can be interpreted in the form of the use of violence or threats of violence (physical, psychological, emotional, sexual, neglect) carried out to control a spouse or family member who resides within a household scope.

Based on these problems, several formulations of the problem can be formulated, namely, how are the judges' considerations in deciding the decision on ordinary abuse with domestic violence against unregistered marriages and how do the judges' decisions compare on criminalizing domestic violence with ordinary abuse against the perpetrators of unregistered marriages. The research method used in this research is normative juridical research. The results of this study indicate that unregistered marriages can harm their wives and children in the future and may potentially suffer the loss of their rights due to such marriages and that unregistered marriages have no legal force. As a result of acts of violence in serial marriages, not all are included in the category of domestic violence, some are included in the category of ordinary persecution. Thus, it is suggested for prospective spouses that it is better for their marriage to be legally and religiously valid so that their rights are not lost or harmed, especially for women.


Keywords: domestic violence, judge's decision, unregistered marriage



PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 2 jo. Pasal 70 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).



Malang, 25 November 2021

Mahasiswa

Adelya Puspita Sari Dewi Suwarno

NPM.21801021103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut istilah bahasa Indonesia, yang berasal dari kata “nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan¹. Sedangkan pernikahan menurut istilah bahasa Arab, yang berasal dari kata nikkah (bahasa Arab: النكاح) yang artinya perjanjian perkawinan atau persetujuan. Pernikahan dapat disebut perkawinan, yang berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yaitu : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan kunci dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berjalan seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja terkecuali kematian. Pemutusan karena sebab-sebab lain diperbolehkan tetapi ada suatu pembatas yang ketat. Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian adalah jalan terakhir.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1.

Masyarakat di Indonesia pada umumnya pernikahan secara sah menurut agama atau yang sering disebutkan nikah siri dan pernikahan yang sah dimata hukum. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang sah secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan secara siri ini tidak dianjurkan kepada masyarakat alasannya, meski nikah siri sah secara agama, namun tidak adanya kekuatan secara hukum maka baik istri maupun anaknya kelak berpotensi menderita kerugian akibat pernikahan tersebut. Kerugian istri maupun anak kehilangan haknya, seperti harta warisan, nafkah, dan lain-lain bila terjadi sesuatu dikemudian hari tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Sedangkan, Perkawinan Menurut hukum dapat dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adanya pernikahan tersebut timbul yang namanya sebuah keluarga yang membangun rumah tangga. Rumah tangga adalah suatu perkumpulan yang terdiri satu atau lebih orang yang mendiami tempat tinggal secara bersama-sama dan juga berbagi makanan dari satu dapur. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan adalah³:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sudah jelas mutlak. Kalau tidak, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Di dalam Kompilasi Hukum islam telah memberikan jawaban secara cukup agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang menganut agama islam, maka setiap perkawinan harus dicatatat seperti yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kompilasi hukum islam dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat, jika hal itu tidak dilakukan maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (nikah siri). Dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dengan begitu mencatatkan perkawinan adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi mereka yang akan melakukan perkawinan. Namun dalam pasal 7 ayat (2) dan seterusnya dimungkingkinkan bagi mereka membuktikan perkawinannya dengan akta nikah dapat mengajukan “itsbat nikah” ke Pengadilan Agama. Pencatatan ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dengan hukum islam.

Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal bersama tetapi bisa dilambangkan sebagai tempat yang aman, menentramkan jiwa, merupakan tempat yang nyaman bagi orang yang ingin hidup bahagia dan tentram. Setiap orang yang berumah tangga, pada umumnya mendambakan kehidupan yang bahagia dan harmonis. Namun nyatanya ,tidak semua kehidupan berumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Setiap orang memiliki perbedaan karakter maupun sifat lalu dipersatukan berkumpul bersama-sama yang kemudian muncullah sebuah

perbedaan pendapat maupun sebuah permasalahan yang ada didalam rumah tangga. Ketika dalam sebuah permasalahan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara baik ,timbul cara yang tidak beretika yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut. Ada banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, contohnya kekerasan berupa fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Tindak kekerasan pada rumah tangga biasa menimpa siapa saja ,tidak dibatasi oleh status sosial,tingkat pendidikan ataupun suku bangsa. Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan cenderung semakin meningkat.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai dalam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan atau anggota keluarga yang menetap didalam suatu lingkup rumah tangga. Ketika muncul suatu kekerasan maka terjadinya dua hal sekaligus yaitu penyalahgunaan kekuasaan (abuse od power) dan penyalahgunaan kepercayaan (abuse of trust),bentuk kekerasan ini terjadi dalam hubungan yang berlanjut yang artinya memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara jelas, kekerasan dalam rumah tangga tersebut tertuju pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri maupun anak. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan baik secara fisik maupun psikis /verbal, dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap istri/suami, anak didalam rumah tangga.

Korban yang sering terjadi itu pada kaum wanita/ istri karena wanita dianggap tidak memiliki kekuatan secara fisik, dianggap lemah ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Termasuk anak-anak yang rentan terhadap kekerasan yang dilakukan disekitarnya. Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung sering ditutupi oleh korban sehingga sangat jarang terungkap secara umum. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang faktor sosial yang seharusnya dapat menjadi perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah.⁴

Di tahun 2004 merupakan tahun trobosan karena agar untuk memperbaiki kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada tanggal 22 September 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang PKDRT untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga.⁵ UU PKDRT menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala jenis kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anaknya, ataupun yang dilakukan ibu terhadap anaknya atau sebaliknya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja seperti ibu,bapak, istri,anak maupun pembantu rumah tangga.

Bentuk wujud kepedulian pemerintahan Indonesia atas banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan disahkannya Undang-Undang no.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berbagai

⁴ Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>

⁵ Rodliyah, Salim HS,Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya, Raja Grafindo Persada,Depok,2017,hal.242.

bentuk tindak pidana secara jelas dan tegas yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus kekerasan di Indonesia yang tidak melaporan kepada polisi untuk ditindak lanjuti sebagaimana semestinya, dan makin sedikit lagi yang diproses dalam Peradilan pidana.

Dengan adanya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat memberikan perlindungan bagi para korban dan dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjadi suatu peringatan bagi para calon pelaku bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah dan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, penulis tertarik menganalisa dengan judul : **“PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan biasa dengan pidanaan KDRT terhadap nikah siri ?

2. Bagaimana perbandingan putusan hakim mengenai pemidanaan KDRT dengan penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mencapai pemahaman dalam permasalahan yang terjadi. Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan biasa dengan pemidanaan KDRT terhadap nikah siri
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait perbandingan putusan hakim mengenai pemidanaan KDRT dengan penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan , diantaranya :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menambahkan khasanah keilmuan ilmu hukum terkait pertimbangan hakim terkait dalam memutuskan suatu perkara yang sama tetapi dalam hasil putusan yang berbeda. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa, akademisi hukum dan masyarakat pada umumnya , seperti:

- Bagi mahasiswa, penulisan ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara serta sebagai bahan referensi penelitian yang akan datang sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa yang akan datang.
- Bagi akademisi hukum, penulisan ini dapat menjadi pengayaan perkuliahan terkait putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara.
- Bagi masyarakat, penulisan ini dapat menjadi informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dalam kantor urusan agama tersebut dapat merugikan pihak istri maupun anaknya

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun di dalam pembuatan sebuah karya ilmiah seperti skripsi ataupun karya ilmiah lainnya haruslah dapat memperlihatkan bahwa karya tersebut adalah asli atau orisinal. Orisinalitas di dalam sebuah karya tulis dapat terlihat di dalam kriteria utama serta kata kunci dari karya ilmiah tersebut. Akan tetapi, dalam pembuatan sebuah karya ilmiah juga diperlukan karya lain yang terdahulu sebagai referensi atau bentuk pertimbangan untuk mempermudah dalam proses penyusunan. Maka dari itu penulis mengambil karya tulis dari penulis terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dalam penelitian yang akan di tulis oleh penulis, untuk dijadikan perbandingan keorisinalitas dari skripsi penulis yang berkaitan

dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Penelitian terdahulu I

Profil , Judul	Isu Hukum
<p>Melisa dengan judul “TINJAUAN YURIIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI” , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas hasanuddin Makassar 2016</p>	<p>1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana no.17/pid.sus/2015/pn.Mrs? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana no.17/pid.sus/2015/Pn.Mrs?</p>
Hasil Penelitian	
<p>1. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa penerapan pada hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pada pasal 44 ayat(1) undang-undang nomor 23 tahun 2004. 2. Dalam menentukan putusan , majelis hakim mempunyai banyak pertimbangan dari tuntutan jaksa, penuntut umum serta fakta-fakta yang</p>	

ada di persidangan sehingga tidak ada alasan pembena dari pelaku sehingga dinyatakan bersalah.
Perbedaan
Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana .
Persamaan
Menganalisis dan mengkajitindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan saksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004.
Kontribusi
Berguna sebagai dasar petunjuk mengenai aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai pertimbangan penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian terdahulu II

Profil , Judul	Isu Hukum
----------------	-----------

<p>Dewi Karya Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 “ Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri”</p>	<p>Apakah ketentuan pasal 44 UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Gresik?</p>
Hasil Penelitian	
<p>Dalam kasus di Pengadilan Negeri Gresik pada pasal 44 UU terkait putusan hakim untuk terdakwa merupakan putusan yang tepat.</p>	
Perbedaan	
<p>Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas hanya satu kasus perkara, sedangkan penelitian penulis memperbandingkan putusan hakim dua kasus perkara yang berbeda.</p>	
Persamaan	
<p>Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004.</p>	
Kontribusi	
<p>Berguna sebagai dasar petunjuk mengenai aturan hukum dan dasar pertimbangan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan</p>	

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004.

Hal-hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, yakni :

Profil	Judul
<p>ADELYA PUSPITA SARI DEWI SUWARNO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS</p>
Isu Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan biasa dengan Kdrt terhadap nikah siri ? 2. Bagaimana perbandingan putusan hakim mengenai pemidanaan kdrt dengan penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri? 	
Nilai Kebaruan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pertimbangan hakim terkait dalam memutuskan putusan kasus pemidanaan kdrt dengan kasus penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri 	

2. Memperbandingkan putusan hakim mengenai kasus pemindaan kdrd dengan kasus penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini biasa disebut sebagai “studi dogmatic” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*.⁶

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan yuridis yaitu keahlian hukum. Objek penelitian ini membutuhkan berbagai aturan hukum. Tinjauan pendekatan dilakukan dengan berperan pada aturan dan memperhatikan

⁶ Bambang sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada hlm 86

⁷ Suratman S.H., M.H., 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Penerbit Alfabeta, cet. 3, hal. 51

perkembangan ilmu hukum sesuai isudan permasalahan yang dibahas terhadap produk-produk hukum.⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Perbandingan putusan hakim terkait pemidanaan kdrt dengan penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri di atas merupakan penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu maupun masyarakat seperti :
 - a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
 - b) UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah di amandemen
 - d) Kompilasi hukum islam
2. Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli termasuk jurnal, karya tulis ilmiah seperti tesis, skripsi disertai hukum.
3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan informasi terkait bahan hukum primer maupun

⁸ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian ilmu hukum, Penerbit Mandar 2008,hlm.92

bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel surat kabar, situs internet serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar dapat mempermudah pengumpulan bahan hukum dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terlebih yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dari penelitian sebelum mendapatkan kesimpulan. Data primer maupun data sekunder di analisis dengan teknik pengumpulan data dituangkan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan dan menguraikan terkait permasalahan yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah dalam pemahaman terkait persoalan diatas maka penulis menjelaskan sistematika kepenulisannya, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Di dalam bab ini menguraikan landasan teori yang akan dibahas yang merupakan argumentasi ilmiah yang bersifat dari referensi yang autentik atau benar.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan terkait pembahasan dari masalah yang penulis teliti yaitu perbandingan putusan hakim terkait pemidanaan kdrt dengan penganiayaan biasa terhadap pelaku nikah siri.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian di atas yang merupakan bab terakhir.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 1683/PID.B/2017/PN.BKS telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.
2. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada perkara nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG telah sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut. Maka terdakwa secara wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim.

B. SARAN

1. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadilan seperti penyidik, penuntut umum, hakim dan lainnya yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sangat penting dalam hal penegakan hukum harus mampu dengan baik dalam hal menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga untuk menegakkan hukum dengan baik maka pemahaman penegak hukum mengenai Undang-Undang No 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lebih ditingkatkan untuk dapat memberikan perlindungan bagi para korban.
2. Kepada pemerintah diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan terkait undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat agar mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan pidana.
3. Kepada masyarakat tidak dianjurkan untuk menikah secara siri selain tidak memiliki kekuatan secara hukum, baik isteri maupun anaknya kelak berpotensi menderita kerugian akibat pernikahan tersebut seperti hilangnya hak harta warisan, nafkah dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Hakim pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1683/PID.B/2017/PN.BKS

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 360/PID.SUS/2020/PN.MLG

BUKU :

Bambang sunggono,1997, Metode Penelitian Hukum,Jakarta;Raja Grafindo

Suratman S.H.,M.H,2015, Metode Penelitian Hukum,Bandung: Penerbit Alfabeta

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian ilmu hukum, Penerbit Mandar

Rodliyah, Salim HS,2017 Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya,
Depok: Raja Grafindo Persada

Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. SINAR
Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung

Andi Hamzah. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Roni Wiyanto. 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-II, Bandung: CV Mandar Maju.

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika,).

Leden Marpaung. 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, TeoriTeori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eddy O. S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Muslan Abdurrahman. . *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: UMM pres).

Muladi. 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Dwi, Putri, Ika, 2009. *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makassar : Fak. Hukum. Universitas Hasanuddin

Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentor Atas Pasal-Pasal Penting dalam KUHP)*, Bandung:tnp,2003



JURNAL :

Terina, Tian 2019, *Keadilan Progresif*, Bandar Lampung, Vol.10 No.2

WEBSITE :

Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/66/13>

